



eISSN 3090-6431 & pISSN 3090-644X

**SUJUD: JURNAL AGAMA, SOSIAL DAN BUDAYA**

Vol. 2, No. 2, Tahun 2026

[doi.org/10.63822/34aa3810](https://doi.org/10.63822/34aa3810)

Hal. 1054-1065

Homepage <https://ojs.indopublishing.or.id/index.php/sujud>

## **Eksistensi Hukum Pengangkatan Anak (Adopsi) Tanpa Penetapan Pengadilan Berlandaskan Hukum Positif Indonesia**

**Nurlina**

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Sosial, Universitas Sipatokkong Mambo

\*Email Korespondensi: [nurlinasj@gmail.com](mailto:nurlinasj@gmail.com)

Diterima: 24-01-2026 | Disetujui: 04-02-2026 | Diterbitkan: 06-02-2026

### **ABSTRACT**

*This study aims to analyze the legal existence of child adoption without a court ruling based on Indonesian positive law. The research method used in this study is qualitative research with a literature study approach. The results of the analysis found that the implementation of child adoption must follow the applicable rules, namely through a court decision in accordance with Government Regulation number 54 of 2007. Child adoption carried out without a court can have detrimental legal consequences for both the adopted child and the adoptive parents. Legal consequences that can arise, for example, are disruptions to the relationship of the adopted child with other family members in terms of inheritance or the rights and obligations of each as regulated in the laws and regulations. With the existence of a court decision on this child adoption, the adopted child gets legal certainty which is very important in his status as a new family member in the family environment of his adoptive parents. And adopted children will not receive legal protection without an institution that serves as a basis that the adoption has been carried out and is valid according to law. Therefore, it is important to have a decision from the court, because that way the adopted child will get a legal document in the form of a court decision that will strengthen and provide legal protection from the government if a legal problem occurs. The government plays a crucial role in enforcing laws regarding adoption to ensure that adopted children's rights are protected through the courts.*

**Keywords:** Adoption; Children; Indonesian Positive Law

### **ABSTRAK**

Penelitian ini untuk menganalisa Eksistensi Hukum Pengangkatan Anak (Adopsi) Tanpa Penetapan Pengadilan Berlandaskan Hukum Positif Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur atau kajian pustaka. Hasil analisa didapati bahwa Pelaksanaan pengangkatan anak harus mengikuti aturan yang berlaku, yaitu melalui Keputusan pengadilan sesuai Peraturan Pemerintah nomor 54 tahun 2007. Pengangkatan anak yang dilakukan tanpa penetapan pengadilan dapat menimbulkan akibat hukum yang merugikan baik bagi anak angkat maupun orangtua angkatnya. Akibat-akibat hukum yang dapat timbul seperti misalnya, terganggunya hubungan anak angkat dengan anggota keluarga lain dalam hal pewarisan ataupun hak-hak dan kewajiban masing-masing seperti yang telah diatur didalam perundang-undangan. Dengan adanya Keputusan pengadilan atas pengangkatan anak ini menjadikan anak angkat mendapat kepastian hukum yang sangat penting didalam statusnya sebagai anggota keluarga baru dalam lingkungan keluarga orangtua angkatnya. Dan anak angkat tidak akan memperoleh perlindungan hukum tanpa adanya penetapan pengadilan yang menjadi dasar bahwa pengangkatan anak telah dilakukan dan sah menurut hukum. Maka penting adanya penetapan dari pengadilan, karena dengan begitu anak angkat akan mendapatkan dokumen hukum berupa penetapan pengadilan yang akan menguatkan serta untuk mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah apabila suatu saat terjadi masalah hukum. Pemerintah memiliki peran penting dalam menegakkan hukum terkait pengangkatan anak agar hak-hak anak angkat terlindungi melalui penetapan pengadilan.

**Katakunci:** Adopsi; Anak; Hukum Positif Indonesia



**Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:**

Nurlina, N. (2026). Eksistensi Hukum Pengangkatan Anak (Adopsi) Tanpa Penetapan Pengadilan Berlandaskan Hukum Positif Indonesia. *Sujud: Jurnal Agama, Sosial Dan Budaya*, 2(2), 1054-1065.  
<https://doi.org/10.63822/34aa3810>



## PENDAHULUAN

Adopsi atau pengangkatan anak merupakan salah satu mekanisme perlindungan hukum bagi anak-anak yang tidak memperoleh pengasuhan yang layak dari orang tua biologisnya. Di Indonesia, praktik ini telah lama dikenal dalam berbagai sistem hukum, baik hukum adat, hukum Islam, maupun hukum Perundang-undangan. Proses di dalam pengangkatan anak termasuk dalam perbuatan hukum yang tidak bisaa jika hanya dengan kesepakatan antara kedua belah pihak saja yaitu antara orang tua dan orang tua angkat, pada proses pengangkatan anak seharusnya dilegalkan dengan hukum agar anak tersebut mempunyai status hukum yang sah dan jelas di dasarnya pada penetapan atau Keputusan pengadilan. Namun, peraturan mengenai adopsi dalam hukum positif bertujuan untuk memastikan bahwa proses tersebut tidak hanya sekedar memenuhi aspek sosial, tetapi juga memiliki landasan hukum yang kuat guna melindungi hak-hak anak yang diadopsi.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, serta Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Pasal 1 Ayat (2) menyebutkan, pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat Artinya orang tua kandung sudah tidak lagi bertanggung jawab penuh terhadap anak tersebut, dan tanggung jawab beralih ke orang tua yang mengangkatnya, akan tetapi masih tetap memiliki hubungan dengan anaknya.

Meskipun berbagai regulasi telah diterapkan untuk mengatur proses pengangkatan anak, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi sejumlah hambatan. Salah satu tantangan utamanya adalah perbedaan prosedur antara hukum Islam dan hukum negara, khususnya terkait status hukum anak angkat dalam hal nasab, pewarisan, dan perwalian.

Dalam perspektif hukum Islam, pengangkatan anak diperbolehkan sepanjang tidak mengubah mengenai nasab, perwalian, dan kewarisan, sehingga anak angkat tidak memiliki kedudukan yang sama dengan anak biologis serta tidak memperoleh hak waris secara otomatis dari orang tua angkatnya, kecuali melalui hibah atau wasiat, karena pengangkatan anak dalam Islam pada prinsipnya hanya bersifat pengasuhan, pemberian kasih sayang, dan pendidikan tanpa memutus hubungan darah dengan orang tua kandung, sedangkan dalam hukum positif Indonesia pengangkatan anak merupakan pengalihan tanggung jawab pengasuhan dari orang tua kandung kepada orang tua angkat yang harus dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, namun dalam praktiknya masih ditemukan pengangkatan anak yang dilakukan secara tidak resmi tanpa penetapan pengadilan masi kerap terjadi dan berpotensi menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari.

Peraturan ini mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*), yang berarti bahwa setiap proses adopsi harus dilakukan dengan memperhatikan kesejahteraan anak secara menyeluruh baik fisik, mental, maupun sosial guna memastikan bahwa anak tumbuh dalam lingkungan yang aman, stabil, dan penuh kasih sayang. Dari sisi fisik, hal ini mencakup pemenuhan kebutuhan pokok seperti pangan, tempat tinggal, serta layanan kesehatan yang memadai. Aspek mental merujuk pada terpenuhinya kebutuhan emosional dan psikologis anak, termasuk hak untuk menerima kasih sayang dan perhatian dari orang tua angkat. Sementara itu, aspek sosial menitikberatkan pada kesempatan anak untuk



berinteraksi dengan masyarakat, mengakses pendidikan yang layak, serta memiliki status hukum yang jelas sebagai anak angkat. Oleh karena itu, proses adopsi harus dilaksanakan secara bertanggung jawab, memastikan bahwa anak tidak hanya mendapatkan keluarga baru, tetapi juga jaminan atas hak-haknya demi mendukung kesejahteraan dan masa depannya .

Dalam konteks hukum, perlu dilakukan analisis yang lebih mendalam mengenai sejauh mana sistem adopsi yang berlaku saat ini mampu memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. Kajian ini mencakup evaluasi terhadap peraturan mengenai pengangkatan anak, termasuk mekanisme pengawasan oleh pemerintah serta perlindungan hukum yang diberikan kepada anak angkat pasca adopsi. Di samping itu, perlu juga dievaluasi bagaimana penerapan regulasi tersebut dalam kehidupan masyarakat, serta efektivitas regulasi yang ada dalam mencegah penyalahgunaan adopsi, seperti untuk tujuan perdagangan atau eksploitasi anak. Pemahaman yang komprehensif terhadap hal-hal tersebut diharapkan dapat menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan hukum yang lebih tepat dan responsif terkait adopsi anak di Indonesia.

Penelitian ini dilakukan melalui kajian pustaka dengan menelaah berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, serta penelitian-penelitian terdahulu yang membahas tentang pengangkatan anak dalam hukum positif. Kajian pustaka ini bertujuan untuk memahami perkembangan regulasi terkait adopsi, menganalisis perbandingan hukum yang berlaku, serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam implementasi aturan yang ada. Dengan menggunakan sumber-sumber akademik dan dokumen hukum yang relevan, penelitian ini bertujuan diharapkan mampu memberikan pemahaman yang mendalam mengenai sejauh mana hukum positif mampu mengatur pengangkatan anak secara efektif. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap pengembangan kebijakan hukum yang lebih responsif dalam menjamin perlindungan hak anak angkat serta memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat dalam proses adopsi di Indonesia.

## METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur atau kajian pustaka. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah berbagai sumber tertulis yang relevan, seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang membahas tentang pengangkatan anak dalam hukum positif di Indonesia. Studi literatur ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman mengenai konsep, regulasi, dan penerapan pengangkatan anak dari berbagai sudut pandang hukum, sekaligus mengidentifikasi kendala yang muncul dalam praktiknya

Penelitian ini dimulai dengan mengumpulkan berbagai literatur yang membahas pengangkatan anak, baik dari aspek hukum nasional maupun perspektif hukum Islam dan hukum adat. Setelah itu, dilakukan analisis terhadap berbagai regulasi yang berlaku, termasuk Undang-Undang

Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah terkait pelaksanaan pengangkatan anak, serta putusan pengadilan yang berkaitan menjadi fokus kajian.. Tahap selanjutnya adalah membandingkan temuan dari berbagai sumber untuk mengidentifikasi kesenjangan hukum, tantangan implementasi, serta potensi solusi yang dapat diusulkan untuk meningkatkan efektivitas regulasi yang ada.

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dari berbagai sumber dianalisis secara deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami pelaksanaan aturan hukum terkait



pengangkatan anak dalam praktik serta mengevaluasi sejauh mana regulasi tersebut mampu memberikan perlindungan hukum bagi anak angkat. Selain itu, analisis juga dilakukan terhadap berbagai perspektif akademik untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai konsep dan prinsip hukum yang mendasari pengangkatan anak. Dengan menggunakan metode studi literatur, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam memperkaya kajian hukum mengenai adopsi anak di Indonesia. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi pembuat kebijakan dalam menyusun regulasi yang lebih komprehensif serta memberikan rekomendasi bagi para praktisi hukum dalam menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan pengangkatan anak.

Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa meskipun hukum positif memberikan perlindungan bagi anak angkat dalam hal status hukum dan hak-haknya, masih terdapat celah hukum yang dapat menyebabkan ketidakpastian dalam praktik. Salah satu permasalahan utama adalah keterbatasan mekanisme pengawasan dalam proses adopsi, sehingga masih terdapat kemungkinan penyalahgunaan, seperti perdagangan anak atau eksploitasi anak angkat. Selain itu, masih adanya ketidaksesuaian antara hukum agama, hukum adat, dan hukum negara dalam aspek warisan dan perwalian juga menjadi tantangan dalam implementasi hukum terkait pengangkatan anak.

## HASIL DAN DISKUSI

### Peraturan Pengangkatan Anak Yang Berlaku pada Hukum Positif Indonesia

Permasalahan mengenai pengangkatan anak sebenarnya bukanlah hal baru yang muncul belakangan, melainkan sudah menjadi persoalan yang ada sejak masa penjajahan. Karena pada dasarnya, setiap pasangan suami istri untuk hidup bersama dan memiliki keturunan sebagai bentuk kebahagiaan dalam rumah tangga. Namun, ketika pasangan tersebut menghadapi kesulitan dalam memperoleh anak secara biologis, pengangkatan anak menjadi salah satu alternatif untuk membentuk sebuah keluarga.

Proses pengangkatan anak ini dapat dilakukan melalui lembaga-lembaga sosial yang telah ada maupun secara individu oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Namun demikian, kesepakatan antara orang tua kandung dan orang tua angkat bukanlah satu-satunya syarat yang harus dipenuhi dalam pengangkatan anak. Maka terdapat prosedur serta tata cara yang harus diikuti sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar pengangkatan tersebut memiliki dasar hukum yang kuat dan memberikan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat.

Lembaga peradilan berperan dalam menjamin kepastian hukum, menegakkan keadilan serta memberikan legitimasi hukum melalui penerbitan dokumen resmi yang menjadi bukti autentik atas pelaksanaan proses pengangkatan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga penting untuk dilakukan pemahaman dan analisis yang mendalam mengenai pengaturan serta keberadaan pengangkatan anak dalam sistem hukum yang berlaku. Oleh sebab itu, pada bagian selanjutnya akan dijabarkan ketentuan serta dasar hukum yang mengatur tentang pengangkatan anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi :  
Pasal 42 “*anak yang sah Adalah anak yang dilahirkan dari suatu perkawinan yang sah*”,



Pasal 43 ayat (1) “*anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya*”.

Berdasarkan uraian pada pasal di atas penulis berpendapat bahwa Ketika seseorang sebagai pihak yang memiliki kepentingan mau mengangkat anak maka perlu meminta keputusan dari pengadilan setempat dimana anak tersebut berada. Hal ini dilakukan supaya pengangkatan anak tersebut secara hukum adalah sah sehingga sangat menjamin lahirnya hubungan kekeluargaan antara orang tua angkat dan anak secara khusus hubungan hak mewaris.

- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, berbunyi:

Pasal 10 ayat (3) “*pencabutan dan pengembalian kasus asuh orang tua ditetapkan dengan Keputusan dengan Keputusan hakim*”,

Pasal 12 ayat (1) “*Pengangkatan anak menurut adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak*”.

Ayat (2) “*Kepentingan kesejahteraan anak yang termasuk dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah*”.

Ayat (3) “*Pengangkatan anak untuk kepentingan kesejahteraan anak yang dilakukan diluar adat dan kebiasaan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan*”.

Salah satu tujuan utama hukum adalah memberikan kepastian hukum serta mewujudkan kemanfaatan bagi masyarakat. Dari penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa keberadaan produk hukum ini bertujuan untuk melindungi anak dan menjamin kesejahteraannya. Salah satu bentuk kesejahteraan tersebut adalah tanggung jawab orang tua terhadap anak, baik anak kandung maupun anak angkat. Apabila orang tua tidak mampu melaksanakan tanggung jawabnya, maka hak asuhnya dapat dicabut melalui keputusan hakim. Demikian pula, bagi siapa pun yang ingin memperoleh hak asuh atau mengangkat anak, hal tersebut harus dilakukan berdasarkan penetapan hakim.

- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, berbunyi :

Pasal 47

1) *Pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan di tempat pemohon.*

2) *Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh Penduduk.*

3) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran.*

Berdasarkan peraturan yang berlaku, penetapan pengangkatan anak hanya sah apabila dilakukan melalui putusan atau penetapan pengadilan, sedangkan perubahan status anak dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil. Dalam praktiknya, sering ditemukan kasus di masyarakat di mana status anak angkat diubah menjadi anak kandung tanpa melalui proses pengadilan. Akibatnya, akta kelahiran mencamtumkan orang tua angkat sebagai orang tua kandung, yang tidak sah secara hukum karena belum memenuhi asas publisitas dan berpotensi menjadi penyalahgunaan hukum.





Dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan, pengangkatan anak telah diatur secara hukum dan merupakan produk hukum yang sah. Apabila pengangkatan dilakukan tidak sesuai prosedur, maka akan menimbulkan konsekuensi hukum, termasuk terkait ketidakjelasan hak dan kesejahteraan anak, seperti hak waris yang tidak dapat dipenuhi. Penjelasan lebih lanjut mengenai hal ini akan dibahas pada bagian berikutnya.

### **Akibat Hukum Pengangkatan Anak Yang Tidak Melalui Penetapan Pengadilan**

Pengangkatan anak adalah tindakan hukum yang dilakukan atas dasar kesepakatan bersama untuk mengambil anak orang lain dengan tujuan membesarkan dan memeliharanya dalam keluarga angkat. Proses ini dapat menciptakan hubungan sosial sekaligus ikatan yang mirip dengan hubungan biologis. Pengangkatan anak termasuk termasuk dalam ranah hukum perdata dan hukum kekeluargaan, pengangkatan anak terkait dengan berbagai aspek hubungan antarindividu. Lembaga pengangkatan anak terus berkembang mengikuti perubahan masyarakat dan menyesuaikan diri dengan kemajuan zaman.

Dalam hukum adat, pengangkatan anak dalam menurut hukum adat mengakibatkan terputusnya hubungan antara anak angkat dengan keluarga kandung setelah anak tersebut menjadi bagian dari keluarga pengangkat. Berbeda dengan adopsi menurut hukum Barat, karena dalam pengangkatan anak biasanya disertai dengan pemberian imbalan kepada orang tua kandung anak, berupa benda yang dianggap sakral atau memiliki kekuatan magis. Motivasi utama pengangkatan anak dalam hukum adat adalah kekhawatiran calon orang tua angkat akan kepunahan keluarga, sehingga anak dari lingkungan kekerabatan akan diambil dan menempati posisi yang setara dengan anak kandung dalam keluarga pengangkat, serta terlepas dari keluarga asalnya..

“Untuk menjamin kebutuhan Masyarakat semakin tinggi dalam memiliki seorang anak maka untuk menjamin kepastian hukum terhadap orangtua yang mengangkat dan anak yang diangkat hanya akan diperoleh setelah penetapan dan/atau putusan pengadilan.

Kajian ini membahas konsekuensi hukum bagi anak angkat yang pengangkatannya tidak melalui putusan pengadilan dan kemudian tinggal di panti asuhan. Kasus ini menunjukkan bahwa pengangkatan dilakukan secara tidak sesuai prosedur hukum. Orang tua angkat hanya mengurus administrasi di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Batu, yang kemudian membuat Kartu Keluarga (KK) dengan melampirkan dokumen-dokumen pendukung, seperti surat keterangan dari RT, RW, dan kelurahan setempat yang menyatakan persetujuan, surat keterangan dari kepolisian, serta surat pernyataan asal-usul anak yang dibubuhi materai dan ditandatangani oleh orang tua angkat. Setelah itu, Disdukcapil menerbitkan surat keterangan resmi yang ditandatangani Walikota Batu agar anak tersebut dianggap sah sebagai anak angkat. Proses ini berlangsung sekitar tiga bulan tanpa melalui pengadilan. Kepala Disdukcapil menyatakan bahwa pengangkatan ini sah secara administrasi dan bukti-bukti yang ada akan cukup jika muncul masalah di kemudian hari..

Keadaan ini menimbulkan masalah karena undang-undang mengatur bahwa pengangkatan anak harus melalui penetapan pengadilan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak, yang menyatakan bahwa “Permohonan pengangkatan anak yang memenuhi persyaratan diajukan ke Pengadilan”. Penetapan pengadilan memiliki fungsi penting dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi anak angkat. Hal ini kemudian menimbulkan



pertanyaan mengenai tanggung jawab orang tua angkat, karena mereka seharusnya menjadi pihak yang melindungi anak, sementara proses pengangkatan anak dilakukan tanpa mengikuti prosedur hukum yang semestinya.

Akibat-akibat hukum yang dapat timbul dari praktik pengangkatan anak tidak melalui proses yang benar yang banyak dilakukan oleh orangtua-orangtua yang tidak ingin direpotkan dengan birokrasi yang ada dinegara kita adalah ;

- a. Dapat mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman antara yang halal dan yang haram. Misalnya dengan masuk nya anak angkat menjadikan ia sebagai mahram yang mana ia tidak boleh menikah dengan orang yang seharusnya dapat atau boleh dinikahi, dan juga ia dapat melihat aurat oranglain yang seharusnya haram dilihatnya.
- b. Terganggunya hubungan keluarga beserta hak-haknya. Ini memungkinkan akan terganggunya hak dan kewajiban keluarga yang telah ditetapkan dalam Islam. Akibat hukum yang mengakibatkan hubungan hukum antara anak dan orangtua biologis putus sama sekali dan timbul hubungan hukum yang baru dengan orangtua angkatnya, dalam hal perwalian misalnya untuk anak angkat perempuan yang beragama islam Apabila ia akan menikah maka yang bisa menjadi wali nikahnya hanya lah orangtua kandungnya atau saudara sedarahnya, dan orangtua angkat tidak dibenarkan menjadi wali nikahnya.
- c. Dengan masuknya anak angkat ke dalam keluarga orangtua angkat dapat menimbulkan permusuhan antara satu keturunan dalam keluarga itu. Misalnya dalam hal warisan, yang seharusnya anak angkat tidak mendapatkan warisan malah menjadi ahli waris yang dapat menutup bagian yang seharusnya diterima oleh ahli waris yang lain yang berhak menerimanya.

Akibat hukum ini dapat muncul karena calon orang tua angkat kurang memahami tata cara pengangkatan anak dan memiliki motivasi yang tidak tepat. Dampak hukum lain yang mungkin terjadi ketika pengangkatan anak dilakukan tanpa keputusan pengadilan adalah tidak adanya hubungan hukum yang sah antara orang tua angkat dan anak angkat, karena tidak terdapat bukti resmi yang menunjukkan bahwa pengangkatan tersebut dilakukan sesuai aturan yang berlaku. Selain itu, hak dan kewajiban antara kedua belah pihak orang tua angkat dan anak angkat tidak dapat ditegakkan secara hukum. Artinya, tanpa adanya dokumen hukum yang sah, hak dan kewajiban antara orang tua angkat dan anak angkat tidak diakui, sehingga jika terjadi perselisihan atau kasus tertentu, keduanya tidak dapat menuntut atau menegakkan haknya di pengadilan.

Penetapan pengadilan sebagai dasar pengangkatan anak, mengatur berbagai hak dan kewajiban bagi orang tua dan anak angkat. Sehingga hubungan hukum antara keduanya menjadi sah dasar yang sah. Orang tua angkat, sebagai pengganti orang tua kandung, memiliki kewajiban yang sama seperti orang tua pada umumnya, termasuk memelihara, mendidik, dan mengasuh anak. Hal ini sesuai dengan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan bahwa orang tua wajib mengasuh, merawat, mendidik, melindungi, serta mengawasi tumbuh kembang anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Sebaliknya, anak angkat juga memiliki kewajiban terhadap orang tua angkatnya, sama seperti anak pada umumnya, yaitu menghormati dan mencintai orang tua, wali, guru, serta tanah air, sekaligus menjalankan etika dan akhlak yang baik, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dengan adanya aturan ini, hubungan antara orang tua





angkat dan anak angkat menjadi jelas, sehingga hak dan kewajiban masing-masing pihak terlindungi secara sah di mata hukum.

Secara prinsip, setiap pengangkatan anak harus dilakukan melalui mekanisme hukum yang sah, yaitu dengan memperoleh penetapan dari pengadilan tujuan dari proses hukum ini adalah untuk menertibkan praktik pengangkatan anak yang terjadi di masyarakat, sehingga peristiwa pengangkatan tersebut nantinya memiliki kepastian hukum yang jelas bagi semua pihak, baik bagi anak yang diangkat maupun orang tua angkatnya. Dengan melalui penetapan pengadilan, pengangkatan anak memperoleh kepastian hukum, keadilan, serta pengakuan legalitas yang diakui secara resmi, yang termuat dalam dokumen hukum berupa penetapan pengadilan. Keberadaan dokumen hukum ini sangat penting karena memberikan bukti sah bahwa pengangkatan anak dilakukan secara legal, yang memiliki dampak jangka panjang dalam hukum keluarga, termasuk dalam aspek kewarisan, tanggung jawab hukum, dan hak-hak lainnya yang dapat memengaruhi generasi mendatang. Dengan demikian, bagi masyarakat atau calon orang tua yang ingin mengangkat anak, sangat penting untuk melaksanakan proses ini sesuai prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, agar pengangkatan anak tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga terlindungi secara resmi, memberikan kepastian hak dan kewajiban bagi semua pihak, serta mencegah masalah hukum yang mungkin muncul di kemudian hari.

### **Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Angkat Yang Pengangkatannya Tidak Melalui Penetapan Pengadilan**

Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa pengangkatan anak harus dilakukan semata-mata untuk kepentingan terbaik bagi anak. Proses pengangkatan ini juga wajib mengikuti adat istiadat yang berlaku di masyarakat setempat serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang sah. Ketentuan tersebut memiliki fungsi penting dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak, mengingat posisi anak yang sangat bergantung pada orang tua atau wali. Perlindungan tersebut menjadi sangat penting khususnya bagi anak angkat yang baru saja melewati prosedur pengangkatan, sehingga mereka dapat memperoleh lingkungan keluarga aman, nyaman, dan terjamin hak-haknya dalam lingkungan keluarga baru secara hukum, social dan psikolog.

Menurut Thamrin Nasution, orang tua merupakan individu yang memegang tanggung jawab dalam suatu keluarga atau menjalankan tugas rumah tangga, yang dalam kehidupan sehari-hari yang dikenal sebagai bapak dan ibu. Sementara itu, Hurlock menjelaskan bahwa orang tua merupakan orang dewasa yang berperan dalam membimbing anak menuju kedewasaan, khususnya selama masa perkembangan. Tugas utama orang tua adalah menyiapkan dan membekali anak agar mampu mencapai kedewasaan melalui bimbingan, arahan, dan pendampingan yang dapat mendukung kemampuan anak dalam menghadapi berbagai aspek kehidupan. Cara pemberian bimbingan dan arahan ini dapat berbeda-beda antara satu orang tua dengan yang lain, karena setiap keluarga memiliki karakteristik, kondisi, dan dinamika yang berbeda, sehingga pola asuh dan strategi pendidikan yang diterapkan tidak selalu seragam di antara keluarga satu dengan yang lainnya.

Perlindungan hukum bagi anak-anak di Indonesia, termasuk anak angkat, menjadi salah satu Upaya penting untuk menjamin terpenuhinya hak-hak mereka, sehingga mereka dapat berkembang menjadi generasi yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Untuk melindungi hak anak angkat, terutama



terkait pencatatan resmi dan pencegahan praktik perdagangan anak (trafficking), pemerintah tidak hanya berhenti pada penyusunan peraturan perundang-undangan beserta regulasi pelaksanaannya, tetapi juga berfokus pada pelaksanaan di tingkat lapangan. Pemerintah perlu menyusun rencana strategis sebagai bagian dari implementasi kebijakan nasional mengenai pencatatan kelahiran secara menyeluruh, termasuk program pencatatan pengangkatan anak. Selain itu, sistem pelayanan publik harus ditingkatkan agar masyarakat memperoleh layanan yang cepat, efisien, dan bebas dari birokrasi yang rumit, sekaligus tetap menjamin standar kualitas dan kuantitas pelayanan yang optimal..

Kepastian hukum atau *rechtssicherheit*, *security*, *rechthszekeerheid*, adalah suatu yang baru, yaitu sejak hukum itu dituliskan, dipositifkan dan menjadi publik. Kepastian hukum menyakut masalah “law sicherkeit durch das recht” seperti memasyikan bahwa pencurian, pembunuhan menurut hukum merupakan kejahatan. Kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Ada empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum.

“Pertama bahwa hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang-undangan (*gesetzliches Recht*). Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta (*Tatsachen*), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim, seperti “kemauan baik”, kesopanan”. Ketiga, bahwa fakta ini harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan disamping juga mudah dijalankan. Keempat, hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.

Sejalan dengan hal tersebut, pengangkatan anak termasuk dalam salah satu peristiwa penting yang wajib dicatat dalam register pencatatan sipil. Berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peristiwa penting didefinisikan sebagai kejadian yang dialami seseorang, yang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, serta perubahan status kewarganegaraan. Selanjutnya, Pasal 1 ayat 7 menjelaskan bahwa instansi pelaksana merupakan perangkat pemerintahan tingkat kabupaten atau kota yang memiliki tanggung jawab dan kewenangan dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan. Adapun pencatatan sipil, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 15, mendefinisikan pencatatan sipil sebagai proses pencacatan peristiwa penting yang dialami seseorang ke dalam register catatan sipil oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil secara resmi.

Terkait dengan pencatatan pengangkatan anak, mensyarakatkan harus dibuktikan melalui salinan persetujuan dari pengadilan, yaitu penetapan Pengadilan Negeri untuk anak non-muslim dan penetapan Pengadilan Agama bagi anak yang beragama Islam. Penetapan tersebut menjadi dasar untuk pembuatan catatan pinggir pada kutipan akta kelahiran anak angkat. Dengan mekanisme tersebut, anak angkat hanya memiliki satu kutipan akta kelahiran, yang disertai catatan pinggir yang menjelaskan perubahan status akibat terjadinya peristiwa penting. Catatan pinggir ini diletakkan oleh Pejabat Pencatat Sipil pada bagian yang sesuai pada akta kelahiran, baik di halaman depan, belakang, maupun bagian lain yang memungkinkan.

Pemerintah memegang peran penting dalam melindungi hak-hak anak angkat melalui mekanisme pencatatan pengangkatan anak. Orang tua angkat diwajibkan untuk melakukan pencatatan pengangkatan anak yang telah memperoleh penetapan pengadilan, yang kemudian direalisasikan dalam bentuk catatan pinggir pada kutipan akta kelahiran melalui mekanisme pencatatan sipil. Catatan pinggir ini berfungsi



sebagai bukti hukum yang sah terkait status perdata anak angkat. Diharapkan pemerintah dapat mengimplementasikan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak melalui penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, sehingga pelayanan pencatatan pengangkatan anak lebih relevan dan responsif terhadap kebutuhan anak angkat dan orang tua angkat, khususnya di Provinsi Jawa Timur, melalui instansi pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang memiliki kewenangan dalam pencatatan dan penerbitan dokumen akta pencatatan sipil.

Untuk menjamin perlindungan hukum yang memadai bagi anak angkat, penelitian ini menekankan pentingnya proses pengangkatan anak yang dilakukan melalui lembaga pengadilan. Hal ini tidak hanya bertujuan agar tercapai kepastian hukum, tetapi juga menjamin tercapainya keadilan dan legalitas dalam status anak angkat. Selain itu, proses pengadilan menghasilkan dokumen hukum resmi yang secara sah menyatakan bahwa pengangkatan anak telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga status hukum anak angkat menjadi jelas dan terlindungi secara menyeluruh.

## SIMPULAN

1. Pelaksanaan pengangkatan anak harus mengikuti aturan yang berlaku, yaitu melalui Keputusan pengadilan sesuai Peraturan Pemerintah nomor 54 tahun 2007. Pengangkatan anak yang dilakukan tanpa penetapan pengadilan dapat menimbulkan akibat hukum yang merugikan baik bagi anak angkat maupun orangtua angkatnya. Akibat-akibat hukum yang dapat timbul seperti misalnya, terganggunya hubungan anak angkat dengan anggota keluarga lain dalam hal pewarisan ataupun hak-hak dan kewajiban masing-masing seperti yang telah diatur didalam perundang-undangan. Dengan adanya Keputusan pengadilan atas pengangkatan anak ini menjadikan anak angkat mendapat kepastian hukum yang sangat penting didalam statusnya sebagai anggota keluarga baru dalam lingkungan keluarga orangtua angkatnya.
2. Anak angkat tidak akan memperoleh perlindungan hukum tanpa adanya penetapan pengadilan yang menjadi dasar bahwa pengangkatan anak telah dilakukan dan sah menurut hukum. Maka penting adanya penetapan dari pengadilan, karena dengan begitu anak angkat akan mendapatkan dokumen hukum berupa penetapan pengadilan yang akan menguatkan serta untuk mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah apabila suatu saat terjadi masalah hukum. Pemerintah memiliki peran penting dalam menegakkan hukum terkait pengangkatan anak agar hak-hak anak angkat terlindungi melalui penetapan pengadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Musthofa Sy, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2008.
- Robby F Setiawan, *Pengangkatan (Adopsi) Anak Menurut Hukum Positif*, Vol 4, No.2 (2023)
- Drs.H. Ahmad Kamil, S.H. M.Hum dan Drs. H.h Fauzan, S.H.,M.M.,M.H.,*Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2008).



Ahmad Kamil, *Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008).

Soedaryo Soimin, *Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak* (Jakarta: Sinar Grafika , 2004).

Ahmad Kamil, *Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2008).

Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Peradilan*, (Jakarta, Kencana Prenadmedia Group, 2009).

Soimin, Sodaryo, *Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak*, Jakarta : Sinar Grafika, 2004

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak